



P U T U S A N

Nomor : 046/Pid.B/2014/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAYU ANDRIAN HARAHAH AIs. BAYU;**

Tempat Lahir : Gunung Tua Kab. Tapanuli Selatan;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/04 Maret 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bangun Rejo Kel. Bagan Sinembah Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Januari 2014 Nomor: 046/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 Januari 2014 Nomor: 046/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **BAYU ANDRIAN HARAHAH AIs. BAYU** beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAYU ANDRIAN HARAHAHAP Alias BAYU** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **BAYU ANDRIAN HARAHAHAP Alias BAYU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna Stanlys;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara Rio Ristanto Als. Gembel;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2014 No. Reg. Perk: PDM-19/OHB/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAYU ANDRIAN HARAHAHAP Alias BAYU bersama sama dengan saksi Rio Ristanto Als Gembel (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2013, sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada bulan November Tahun 2013, bertempat Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Barang siapa mengambil barang sesuatu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR tanpa No.Pol Nomor rangka MH35D9206 dan No.Mesin. 5D91878975 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Putra, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Rio Ristanto, sedang berjalan-jalan di kota Bagan Batu, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Rio Ristanto bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ria Ayu Purwasih, bersama dengan temannya di Simpang Jln Imam Bonjol Bagan Batu, kemudian saksi Ria Ayu Purwasih mengajak terdakwa untuk Karokean di D Tone Bagan Batu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rio Ristanto, saksi Ria Ayu Purwasih dan saksi Zeni Admawijaya sama-sama berangkat ke tempat hiburan Karaoke D TONE dengan masing masing mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di D TONE kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Ristanto serta saksi Ria Ayu Purwasih dan saksi Jeny memarkirkan sepeda motor, setelah itu langsung masuk keruang Karaoke;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang bernyanyi di Karaoke D TONE, terdakwa melihat kunci sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikendarai saksi Ria Ayu Purwasih tergeletak di atas kursi, yang mana setelah melihat kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa menerima telepon dari temannya dan langsung pergi keluar, setelah selesai menerima telepon kemudian terdakwa kembali lagi ke dalam ruangan dan masih melihat kunci sepeda motor di tempat semula, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor kemudian pergi keluar dari ruangan, setelah itu terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikendarai saksi Ria Ayu Purwasih kemudian menghidupkan kunci kontak starter sepeda motor Yamaha Vega RR dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Ke Simpang Suka Rukun setelah sampai selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rio Ristanto dengan mengatakan "Aku di Simpang Suka Rukun sekarang bang, kunci sepeda motorku di atas meja, datanglah kesini" selanjutnya tidak berapa lama saksi Rio Ristanto datang, kemudian terdakwa bersama saksi Rio Ristanto berangkat ke rumah terdakwa, selanjutnya menyimpan sepeda motor dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rio Ristanto pergi ke Rantau Kasih daerah Mahato menjual sepeda motor kepada Silaban (dalam pencarian orang);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Putra sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Bayu Andrian Harahap Als Bayu diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi RIA AYU PURWASIH :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2013, sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Rio Ristanto di Kota Bagan Batu di Simpang Jln Imam Bonjol Bagan Batu;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Rio Ristanto untuk berkaraoke di D Tone Bagan Batu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rio Ristanto, dan Jeni sama-sama berangkat ke tempat hiburan Karaoke D TONE dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di D TONE kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rio Ristanto, dan Jeni memarkirkan sepeda motor, setelah itu langsung masuk ke ruang Karaoke;
- Bahwa kemudian kunci kontak sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Rio Ristanto keluar ruangan karaoke;
- Bahwa setelah Saksi menunggu Terdakwa tidak kembali lagi ke ruangan, lalu Saksi berniat untuk pulang, lalu pergi ke tempat parkir sepeda motor, namun Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi RIO RISTANTO Als. GEMBEL:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena perkara pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Ria Ayu di Simpang Jln Imam Bonjol Bagan Batu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa diajak oleh Ria Ayu untuk berkaraoke di D Tone Bagan Batu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ria Ayu, serta Jeni sama-sama berangkat ke tempat hiburan Karaoke D TONE dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di D TONE kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ria Ayu, serta Jeni memarkirkan sepeda motor, setelah itu langsung masuk ke ruang Karaoke;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa sedang bernyanyi di Karaoke D TONE, lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian pergi keluar dari ruangan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Aku di Simpang Suka Rukun sekarang bang, kunci sepeda motorku di atas meja, datanglah ke sini";
- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan Ria Ayu sendirian di ruangan karaoke, lalu Saksi mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya berangkat ke rumah Terdakwa, selanjutnya menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Rantau Kasih daerah Mahato menjual sepeda motor kepada Silaban;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari Ria Ayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rio bertemu dengan Ria Ayu di Simpang Jln Imam Bonjol Bagan Batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio diajak oleh Ria Ayu untuk berkaraoke di D Tone Bagan Batu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio dan Ria Ayu, serta Jeni sama-sama berangkat ke tempat hiburan Karaoke D TONE dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di D TONE kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio dan Ria Ayu, serta Jeni memarkirkan sepeda motor, setelah itu langsung masuk ke ruang Karaoke;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bernyanyi di Karaoke D TONE, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian pergi keluar dari ruangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian menghidupkan kunci kontak starter sepeda motor Yamaha Vega RR dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke Simpang Suka Rukun;
- Bahwa Terdakwa menelpon Sdr. Rio dengan mengatakan "Aku di Simpang Suka Rukun sekarang bang, kunci sepeda motorku di atas meja, datanglah ke sini";
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Rio datang, lalu menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio pergi ke Rantau Kasih daerah Mahato menjual sepeda motor kepada Silaban seharga Rp. 2.000.000,-;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Rio sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari Ria Ayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna Stanlys;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2013, sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rio Ristanto bertemu dengan Ria Ayu di Simpang Jln Imam Bonjol Bagan Batu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rio Ristanto diajak oleh Ria Ayu untuk berkaraoke di D Tone Bagan Batu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Ristanto dan Ria Ayu, serta Jeni sama-sama berangkat ke tempat hiburan Karaoke D TONE dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sesampainya di D TONE kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Ristanto dan Ria Ayu, serta Jeni memarkirkan sepeda motor, setelah itu langsung masuk ke ruang Karaoke;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bernyanyi di Karaoke D TONE, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian pergi keluar dari ruangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian menghidupkan kunci kontak starter sepeda motor Yamaha Vega RR dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke Simpang Suka Rukun;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Rio Ristanto dengan mengatakan "*Aku di Simpang Suka Rukun sekarang bang, kunci sepeda motorku di atas meja, datanglah ke sini*", dan beberapa saat kemudian Saksi Rio Ristanto datang, lalu menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Ristanto pergi ke Rantau Kasih daerah Mahato menjual sepeda motor kepada Silaban seharga Rp. 2.000.000,-, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rio Ristanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari Ria Ayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **BAYU ANDRIAN HARAHAH Alias BAYU** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2013, sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jln. Jenderal Sudirman Bagan Batu Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rio Ristanto bertemu dengan Ria Ayu di Simpang Jln Imam Bonjol Bagan Batu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rio Ristanto diajak oleh Ria Ayu untuk berkaraoke di D Tone Bagan Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Ristanto dan Ria Ayu, serta Jeni sama-sama berangkat ke tempat hiburan Karaoke D TONE dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sesampainya di D TONE kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Ristanto dan Ria Ayu, serta Jeni memarkirkan sepeda motor, setelah itu langsung masuk ke ruang Karaoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bernyanyi di Karaoke D TONE, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian pergi keluar dari ruangan, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Ria Ayu, kemudian menghidupkan kunci kontak starter sepeda motor Yamaha Vega RR dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke Simpang Suka Rukun, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Rio Ristanto dengan mengatakan "*Aku di Simpang Suka Rukun sekarang bang, kunci sepeda motorku di atas meja, datanglah ke sini*", dan beberapa saat kemudian Saksi Rio Ristanto datang, lalu menyimpan sepeda motor di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Ristanto pergi ke Rantau Kasih daerah Mahato menjual sepeda motor kepada Silaban seharga Rp. 2.000.000,-, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rio Ristanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Ria Ayu sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor milik Ria Ayu, serta Terdakwa berhasil menjual sepeda motor kepada Silaban seharga Rp. 2.000.000,-, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rio Ristanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ria Ayu berkeberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu

- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna Stanlys;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;

Cukup beralasan hukum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Rio Ristanto Als. Gembel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAYU ANDRIAN HARAHAH Als. BAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ANDRIAN HARAHAH Als. BAYU** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army warna Stanlys;
 - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rio Ristanto Als. Gembel;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 27 Maret 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ZULHAM, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H.